

**KETERANGAN TERTULIS
HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN YALIMO
TAHUN 2020**

**Nomor Perkara
97/PHP.BUP.XIX/2021**



**Jl. Wamena - Tengon, Elelim KM 130, Kode Pos : 99551
Laman : yalimo.bawaslu.go.id**



Jl. Wamena - Tengon, Elelim KM 130, Kode Pos : 99551
Laman : yalimo.bawaslu.go.id

Nomor : 01/BWS-KAB.YLM/33.23/I/2021 Elelim, 19 Januari 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan
Kabupaten Yalimo Terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020**

Kepada:

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : BAWASLU

No.97.../PHP. BUP-...XIX/..2021

Tanggal: 1 FEBRUARI 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 7.97/PAN.MK/PS/01/2020 tertanggal 19 Januari 2020, Perihal Panggilan Sidang Sebagai Pemberi Keterangan Terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor Perkara 97/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

Pemohon : **Lakius Peyon, S.ST.Par dan Nahum Mabel, SH**

Melawan:

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Yalimo**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1) **Bahwa mengenai pokok permohonan (halaman 9 – 24) yang pada pokoknya adalah “termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Distrik Welarek yang menyatakan perolehan suara pemohon di Distrik Welarek yang sah adalah yang sesuai dengan pleno yang dilakukan oleh PPD Welarek (FORM MODEL D HASIL KECAMATAN KWK) tertanggal 15 Desember 2020”, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan sebagai berikut:**

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Welarek, dijelaskan hal-hal sebagai berikut: **(Bukti PK- 1)**

- 1) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 08:13 WIT masyarakat Distrik Welarek di Kampung Kampol, berkumpul di tempat yang telah ditentukan, di Kampung Kampol tersebut terdapat 2 TPS yang menjadi TPS Percontohan;
- 2) Bahwa sebelum pemungutan suara dimulai PPD menyampaikan kepada masing-masing Saksi Pasangan Calon untuk menyerahkan surat mandat saksi kepada KPPS Distrik Welarek dan disaksikan langsung oleh Panwas Distrik Welarek sekaligus memberikan Logistik secara Simbolis kepada PPS dan KPPS untuk melakukan pemilihan di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo tahun 2020;
- 3) Bahwa kepala Kampung Kampol, Sekretaris Distrik tokoh Pemuda, tokoh Perempuan Tokoh agama, kepala suku beserta Masyarakat Distrik Welarek bersepakat untuk melaksanakan proses pemungutan suara di kampung/TPS masing-masing dengan baik.
- 4) Bahwa Proses Pemilihan dilakukan dengan sistem demokrasi secara nasional namun sebelum melaksanakan

pemilihan masyarakat di Distrik Welarek di 61 kampung/TPS bersepakat (ikat) dalam memberikan suara dan hasilnya dituangkan ke dalam Model C Hasil Plano dan Model D Hasil Kecamatan KWK.

- 5) Bahwa pemilihan diawali dengan doa yang dipimpin oleh Pelayan Gereja kepada masing-masing KPPS yang didampingi masing-masing kepala Kampung setelah itu masing-masing KPPS dan Kepala kampung berdiri bersama kotak suara.
- 6) Bahwa Kepala Suku Mohi, Salema, Sali, Poik dan Werenggik se-Distrik Welarek atas nama kepala Suku Musa Walilo berbicara dan mewakili masyarakat melempar suara yang sudah disepakati berjumlah 21.810 suara kepada pasangan calon nomor urut 2. Hasil pelembaran suara itu kemudian disaksikan oleh Panwas Distrik Welarek. Panwas Distrik Welarek mengeluarkan Rekomendasi kepada PPD Welarek agar mempertimbangkan penginputan suara sesuai dengan surat pernyataan sikap masyarakat se-Distrik Welarek.

(Vide Bukti PK- 1)

- 7) Bahwa setelah pleno Rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Welarek, PPD Welarek membacakan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di kampung-kampung dan kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara serta dituangkan ke dalam Model D Hasil Kecamatan KWK.
- 8) Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal 11-15 Desember 2020. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek adalah sebagai berikut:

NO	NAMA KAMPUNG/DESA	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Erdy Dabi Dan Jhon Wilil	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Lakius Peyon Dan Nahum Mabel
1	AMBILIKI	0	419

2	AMPOLONGSILI	0	204
3	AMULUK	0	251
4	FIENGKAMA	0	301
5	FIKFAK	0	228
6	FOLONGSILI	0	302
7	HALIALO	0	296
8	HALISEK	0	222
9	HAMBOIK	0	293
10	HELEBOL	0	326
11	HILARIKI	0	269
12	HINDALIMUHUK	0	630
13	HOBUT	0	430
14	HOLOWI	0	310
15	IRAREK	0	169
16	KAMPOL	0	525
17	KAYALEM	0	313
18	KAYO	0	264
19	KOUM	0	413
20	RANGAM	0	290
21	LASIK	0	265
22	MABUALEM	0	457
23	MAIOAN	0	413
24	MOHOBIYE	0	320
25	MOHONU	0	458
26	MONTEK	0	423
27	NANGKULAMULAN	0	234
28	NOHONIL	0	291
29	PAMI	0	206
30	PANAL	0	297
31	PANALULUN	0	326
32	PIKOHOFARI	0	339
33	PIRANG	0	239
34	PISANGGO	0	942
35	POHOLANGGEN	0	256
36	POIK	0	391

37	PUNUI	0	234
38	SAKAM	0	591
39	SALEMA	0	286
40	SALY	0	225
41	SAMARIA	0	602
42	SEHEREK	0	240
43	SELEBI	0	195
44	SELEK	0	415
45	SILFAL	0	317
46	SINAHAL	0	565
47	SOHORAM	0	473
48	SUKALIMI	0	320
49	SUNTAM	0	200
50	TAHAMAP	0	599
51	TINMUHUK	0	199
52	UBALIHI	0	463
53	ULUM	0	212
54	WALINGKAPMA	0	321
55	WASUPAHIT	0	222
56	WELAREK	0	666
57	WELAREKPUNU	0	628
58	WENEPINI	0	636
59	WERENGGIK	0	355
60	WOMPOLI	0	257
61	YAHAMER	0	277
TOTAL SUARA		0	21.810

b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 09:00- pukul 13:40 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Yalimo, KPU Kabupaten Yalimo dan Bawaslu Kabupaten Yalimo disandera oleh pendukung dari pasangan calon Nomor Urut 01. Massa pendukung pasangan calon Nomor Urut 01 meminta penyelenggara (KPU Kabupaten Yalimo dan Bawaslu Kabupaten Yalimo)

mengeluarkan surat Formulir Model D KWK Hasil Pleno rekapitulasi di Distrik Welarek; **(Bukti PK-2)**

- 2) Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 16:00 WIT, KPU Kabupaten Yalimo mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor 255/PL.02-4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 yang menyatakan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo di Distrik Welarek adalah sebagai berikut: **(Bukti PK-3)**
 - pasangan calon nomor urut 1 atas nama **Erdy Dabi Dan Jhon Wilil** memperoleh suara sebanyak 3.716 suara, dan
 - pasangan calon nomor urut 2 atas nama **Lakius Peyon Dan Nahum Mabel** memperoleh suara sebanyak 18.094 suara.
- 3) Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 15:10 WIT, KPU Kabupaten Yalimo mengeluarkan surat pencabutan surat pernyataan dengan Nomor: 256/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 yang pada pokoknya surat pencabutan tersebut menerangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo menyatakan mencabut surat pernyataan nomor: 255/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 3.716 suara dan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 18.094 suara **(Bukti PK-4)**, adapun yang menjadi dasar pertimbangan pencabutan surat pernyataan tersebut adalah adanya Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Welarek Kabupaten Yalimo dengan nomor: 05/Reg/PPPU/Dis-Wel/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang Rekomendasi hasil pleno di Distrik Welarek. **(Bukti PK-5)**
- 4) Bahwa pada Pukul 16.50 WIT, pimpinan rapat pleno memberikan kesempatan kepada PPD Welarek untuk

membacakan hasil perolehan suara tingkat distrik, akan tetapi sebelum Ketua PPD Welarek membacakan hasil perolehan suara, terjadi adu mulut/keributan antara 2 anggota PPD Welarek dan Ketua PPD Welarek sehingga Pimpinan rapat pleno meminta saran kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo; **(Vide Bukti PK-2)**

- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan kepada KPU Kabupaten Yalimo agar rapat pleno diskors selama 10 menit. PPD Welarek, Bawaslu Kabupaten Yalimo bersama dengan anggota KPU atas nama Hestevina Kawer (Koordinator Wilayah Distrik Welarek) berdiskusi terkait adanya perbedaan pemahaman PPD Welarek, dan menyarankan agar PPD Welarek membacakan hasil pleno tingkat distrik; **(Vide Bukti PK-2)**
- 6) Bahwa pada pukul 17:15 WIT, KPU Kabupaten Yalimo mencabut skors untuk melanjutkan Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara tingkat Kabupaten Yalimo, Bawaslu Kabupaten Yalimo menyarankan agar KPU Kabupaten Yalimo melakukan pleno Rekapitulasi Perhitungan suara pada Distrik Welarek mengacu pada Model D Hasil Kecamatan KWK Distrik Welarek, akan tetapi PPD Welarek tidak membacakan hasil sesuai yang disarankan oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo; **(Vide Bukti PK-2)**
- 7) Bahwa pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten, KPU Kabupaten Yalimo menetapkan perolehan suara masing - masing pasangan calon di Distrik Welarek dengan perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 3.716 suara dan pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 18.094 suara. Penetapan tersebut berdasarkan catatan kecil yang dipegang oleh Anggota KPU Kabupaten Yalimo (Koordinator Wilayah Distrik Welarek Ibu Hestevina Kawer); **(Vide Bukti PK-2)**
- 8) Bahwa setelah hasil pleno Distrik Welarek dibacakan, pimpinan rapat pleno memberikan kesempatan kepada

masing-masing saksi pasangan calon untuk menyampaikan keberatan jika ada. Saksi pasangan calon nomor urut 1, menerima hasil yang dibacakan, sedangkan saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak menerima hasil yang dibacakan oleh PPD Welarek; **(Vide Bukti PK-2)**

- 9) Bahwa rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten selesai pada hari Jumat 18 Desember 2020 sekitar Pukul 19.00 ditutup oleh Ketua KPU Kabupten Yalimo. **(Vide Bukti PK-2)**

2. Bahwa mengenai pokok permohonan pemohon (halaman 24-32) yang pada pokoknya adalah “terjadi sabotase logistik yang dilakukan pasangan calon nomor urut 1 di 29 kampung/kelurahan di Distrik Apalapsili dan pemohon tidak mengakui hasil dari 29 kampung/kelurahan tersebut”, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Apalapsili pada distribusi logistik pemilihan, terdapat penghadangan distribusi perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara oleh Tim pasangan Calon Nomor urut 1 pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020, sehingga pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. **(Bukti PK-6)**
- b. Bahwa berdasarkan kejadian penghadangan distribusi perlengkapan pemungutan suara tersebut sehingga pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, Panwas Distrik Apalapsili mengeluarkan surat nomor 01/RK/PWS-Distrik-APA/XII/2020 tertanggal 9 Desember 2020 tentang rekomendasi Pemungutan Suara Susulan (PSS) untuk 52 (lima puluh dua) TPS di Distrik Apalapsili. **(Bukti PK-7)**
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan suara susulan pada tanggal 11 Desember 2020, Tim Pasangan Calon nomor urut 1 membawa 29 kotak suara

dari 29 TPS ke Posko pemenangan Pasangan Calon nomor urut 1, sedangkan 22 kotak suara di distribusikan ke 22 TPS dan selesai pada pukul 13.00 WIT dilakukan dengan sistem nasional; **(Vide Bukti PK-6)**

- d. Bahwa Panwas Distrik Apalapsili telah mencegah tim pasangan calon nomor urut 1 agar tidak membawa 29 kotak suara tetapi diancam dan tidak bisa berbuat banyak;
- e. Bahwa hasil perolehan suara dari 29 TPS yang dibawa oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 1 diantarkan oleh saudara Obeth Faluk pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 08.00 WIT ke PPD Apalapsili; **(Vide Bukti PK-6)**
- f. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara tingkat distrik adalah sebagai berikut:

NO	NAMA KAMPUNG	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Erdy Dabi Dan Jhon Wilil	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Lakius Peyon Dan Nahum Mabel
1	SOBIKAMBUT	191	0
2	WIRALESILI	194	0
3	HOLUKALMA	189	0
4	FALUK WALILO	336	0
5	TEMPUT	246	0
6	PIPISIM	209	0
7	WIYUK WILIK	276	0
8	HUBLIKI	414	25
9	APALAPSILI	TPS 1= 0 TPS 2= 50	TPS 1 = 271 TPS 2 = 202
10	KULET	TPS 1 = 463 TPS 2 = 166	TPS 1 = 0 TPS 2 = 0
11	YAREMA	371	0
12	SUEWILI	251	0
13	LAMBUKMU	24	200
14	ALIMUHUK	196	0
15	HUKALO PUNU	209	0
16	EAL	202	0

17	NASINEMA	203	0
18	PONG	215	0
19	MOLIVINGGI	197	0
20	WANAMALO	150	153
21	ASILIKMA/FORAK	213	0
22	KUNDIKELE	0	304
23	KELAMPURIM	234	0
24	HOLOGKALEM	217	0
25	BENYAM	0	205
26	SABUALO	0	276
27	NANOHURUG	192	0
28	ILIREG	257	0
29	FILIAHIK	401	25
30	KILAT	323	25
31	TIKANO	207	0
32	OROHON	0	207
33	NATOKSILI	292	0
34	WASALALO	2	213
35	YOHUL	229	0
36	SUWERLIHIM	0	229
37	LINISALUK	104	104
38	YEPTEK	20	205
39	HABALO	224	0
40	SIEN	0	213
41	BAPTEKMA	0	344
42	SABILIKALEM	211	0
43	HINANGGOAMBT	0	207
44	KENGKEMBUN	347	0
45	NOHONIL	315	25
46	KINHE	0	210
47	FARI	1	203
48	ASILIKMA	211	0
49	MAKRIG	337	0
50	HUMALEM	0	243
TOTAL		9.089	4.089

(Vide Bukti PK-6)


B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitanya dengan perselisihan hasil

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo pada tanggal 12 Desember 2020 menerima laporan dengan nomor 02/LP/PB/KAB.YLM/33.23/XII/2020 dari saudara Aleksander Walilo tentang Perampasan/Sabotase Kotak Suara 29 Kampung di Distrik Apalapsili. **(Bukti PK-8)**
- b. Bahwa terhadap Laporan 02/LP/PB/KAB.YLM/33.23/XII/2020 yang dilaporkan oleh saudara Aleksander, Bawaslu Kabupaten Yalimo telah melakukan kajian awal dan laporan tersebut diregister dengan nomor 04/RE/LP/PB/KAB.YLM/33.23/XII/2020. Setelah deregister, Bawaslu Kabupaten Yalimo bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Yalimo memanggil pelapor, saksi dan, terlapor namun terlapor tidak menghadiri undangan klarifikasi tersebut. **(Bukti PK-9)**
- c. Bahwa terhadap laporan dengan nomor register 04/RE/LP/PB/KAB.YLM/33.23/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Yalimo mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan pada proses penyidikan. **(Bukti PK-10)**

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Yalimo.



The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left, the second in the middle, and the third on the right. They are written over a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center and the text 'BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO' around the perimeter. The word 'KETUA' is printed at the bottom of the stamp.

HABAKUK MABEL, S.Sos

DEMIANUS BAYAGE, S.Ip

YOHANES DOGOPIA, ST

KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA